



PUTUSAN

Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1 tempat kediaman di Kota Tangerang, dalam hal ini dikuasakan kepada Maulana Iskhak, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Maulana Iskhak, S.H., & REKAN yang beralamat di Kantor Hukum Certitude Legal Consultant yang beralamat di Jl. Sukabakti 1 No. 17/47, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang “Banten 15118. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1234/2023 tanggal 02 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 5233/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun fakta - fakta dan alasan-alasan hukum pengajuan permohonan cerai talak ini, Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan melalui Pengadilan Agama Indramayu dikarenakan Pemohon dan Termohon beragama islam, serta perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan secara Islam.
2. Bahwa Termohon saat ini bertempat kediaman **di Desa Leuwigede Blok Kosambi, Gg Sekolah SD RT.012/RW.006, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Widasari, Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat – 45271.**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

*“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis **kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri** disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*

Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sebagai Berikut:

*“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) **diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon**, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.”*

**Bedasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan yang diajukan Pemohon. pemohon dan termohon telah terikat dalam suatu perkawinan**

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Febuari 2016 bertepatan 28 Rabi'ul Tsani 1437 H, Pukul: 09:00 WIB telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. sebagaimana tercatat dalam **KUTIPAN AKTA**

Hal. 2 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NIKAH NOMOR: 0054/009/III/2016** yang telah diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widasari, Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Jl Hayam Wuruk No. 96, RT. 003/RW. 008, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang.
5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun **belum dikaruniai anak; Pertengkaran (Syiqaq) Yang Dialami Pemohon Dan Termohon Dalam Perkawinan**
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih **sejak bulan Juli tahun 2019** ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran (*syiqaq*) yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon **tidak pernah menghargai suami dan menghormati** Pemohon sebagai layaknya seorang suami;
  - b. Termohon **terlalu berani, suka melawan dan selalu ingin menang sendiri** terhadap Pemohon;
  - c. Bahwa **Termohon terlalu cemburu dan atau kurang senang melihat Pemohon membahagiakan dan berbakti kepada orang tua Pemohon**, dan apabila Pemohon memberi nasihat, Termohon sering membantah dan marah – marah lalu minta pisah;
  - d. Termohon **susah untuk diatur, keras kepala dan selalu membantah** ketika dinasehati oleh Pemohon;
  - e. Antara Pemohon dengan Termohon **sulit terjalin komunikasi dengan baik**, dalam hal ini **sering terjadi selisih paham** yang terus menerus;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023 dimana **Termohon sudah tidak ingin berkomunikasi dengan Pemohon**, yang akibatnya:
  - a. **Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon** di Desa Leuwigede Blok Kosambi, Gang Sekolah SD, RT. 012/RW. 006, Kab, Indramayu,

Hal. 3 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec, Widasari, Prov, Jawa Barat pada bulan April 2023 **sampai dengan saat ini.**

b. Pemohon dan Termohon sejak saat itu, **sudah pisah ranjang** ("scheidung van tafel en bed") **hidup berpisah, tidak lagi serumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri; PERKAWINAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON SUDAH RETAK DAN PECAH (IRRETRIEVABLE BREAKDOWN OF MARRIAGE)**

8. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, kondisi Pemohon dan Termohon yang sudah pisah meja tempat tidur dan tidak tinggal bersama lagi (scheidung van tafel end bed), membuktikan bahwa **PERKAWINAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON SUDAH RETAK DAN PECAH (IRRETRIEVABLE BREAKDOWN OF MARRIAGE), SULIT DIPERSATUKAN DAN TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI.**

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasihat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa, berdasarkan **Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam**, yang mengatur sebagai berikut:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

12. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987: *Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (ondeelbare tweespalt)* bukanlah

Hal. 4 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekankan kepada penyebab perkecokan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah **benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.**

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada intinya, menyatakan dalam hal perceraian tidaklah perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau fakta bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.**

13. Bahwa, dari hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu **Fakta Hukum Yang Tidak Terbantahkan bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah RETAK dan PECAH (*Irretrievable Break Down of Marriage*)** yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun, sehingga tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam ikatan Perkawinan, maka untuk membina suatu hubungan keluarga yang harmonis sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

***"Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".***

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, dikarenakan Termohon sebagai istri tidak lagi dapat menghormati Pemohon sebagai suami dengan terus-menerus berprasangka buruk kepada Pemohon, sebaliknya Pemohon sudah berupaya untuk tetap menghargai dan menghormati Termohon, maka dengan demikian **Termohon selaku istri tidak memenuhi kewajibannya.**

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas. maka permohonan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yang pada intinya berbunyi:

Hal. 5 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM





*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri."*

Ketentuan tersebut juga diatur dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila: *"antara **suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi** dalam rumah Tangga"*

**16.** Bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yang berbunyi:

*"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".*

**17.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan**, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo** berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

- 1. Menerima dan Mengabulkan** Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** yang telah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Febuari 2016 bertepatan 28 Rabi'ul Tsani 1437 H, Pukul: 09:00 WIB sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR: 0054/009/II/2016 yang telah diterbitkan

Hal. 6 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widasari, Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat, **PUTUS karena PECERAIAN**;

3. Memberi izin kepada **PEMOHON** **PEMOHON** untuk **menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i** kepada **TERMOHON** **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **PEMOHON** dan **TERMOHON** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/009/II/2016 tanggal 08 Februari 2016 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Widasari Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kerabat Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan #0047# adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 08 Februari 2016;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak pernah menghargai suami, terlalu berani, suka melawan dan selalu ingin menang sendiri dan apabila Pemohon memberi nasihat, Termohon sering membantah dan marah "marah lalu minta pisah, susah untuk diatur, keras kepala dan sulit terjalin komunikasi dengan baik, dalam hal ini sering terjadi selisih paham yang terus menerus;;
  - Bahwa selama 4 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 08 Februari 2016;

Hal. 8 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak pernah menghargai suami, terlalu berani, suka melawan dan selalu ingin menang sendiri dan apabila Pemohon memberi nasihat, Termohon sering membantah dan marah-marah lalu minta pisah, susah untuk diatur, keras kepala dan sulit terjalin komunikasi dengan baik, dalam hal ini sering terjadi selisih paham yang terus menerus;;
- Bahwa selama 4 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Hal. 9 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak bulan Juli 2021 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Termohon tidak pernah menghargai suami, terlalu berani, suka melawan dan selalu ingin menang sendiri dan apabila Pemohon memberi nasihat, Termohon sering membantah dan marah - marah lalu minta pisah, susah untuk diatur, keras kepala dan sulit terjalin komunikasi dengan baik, dalam hal ini sering terjadi selisih paham yang terus menerus; kemudian pada bulan April tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Termohon tidak pernah menghargai suami, terlalu berani, suka melawan dan selalu ingin menang sendiri dan apabila Pemohon memberi nasihat, Termohon sering membantah dan marah- marah lalu minta pisah, susah untuk diatur, keras kepala dan sulit terjalin komunikasi dengan baik, dalam hal ini sering terjadi selisih paham yang terus menerus;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 11 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 ( seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syekh** dan **Drs. Agus Gunawan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Agus Nasrullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM



**Drs. Syekh**

**Drs. Agus Gunawan, M.H.**  
Panitera Pengganti

**H. Agus Nasrullah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

**JUMLAH** : Rp 170.000,00  
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 5233/Pdt.G/2023/PA.IM